



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 3 Maret 2024, Revised: 10 April 2024, Publish: 11 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha

Anton Rosari¹, Darnis², Lerrri Patra³

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia, antonrosari@law.unand.ac.id

² Universitas Andalas, Padang, Indonesia, darnis@law.unand.ac.id

³ Universitas Andalas, Padang, Indonesia, lerrripatra@law.unand.ac.id

Corresponding Author: antonrosari75@gmail.com

Abstract: *Simplifying licensing is an important issue in the administration of government and public services today. This policy was implemented because in the past there were too many types of permits that were handled by the community and this could make it difficult for the community to create jobs.*

Keyword: *Simplification of Licensing, Licensing Principles Based on the Amount of Business Risk.*

Abstrak: Penyederhanaan perizinan merupakan isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik saat ini. Kebijakan ini dilakukan karena pada masa lalu terlalu banyak jenis perizinan yang ditangani oleh masyarakat dan hal ini dapat menyulitkan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja.

Kata Kunci: Penyederhanaan Perizinan, Prinsip Perizinan Berdasarkan Besaran Risiko Usaha.

PENDAHULUAN

Penyederhanaan perizinan merupakan isu penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik masa kini. Kebijakan ini dilakukan karena perizinan masa lalu terlalu banyak jenisnya yang diurus masyarakat dan hal tersebut dapat mempersulit masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja.

Contohnya kegiatan perizinan di masa lalu di sektor usaha perikanan, tambak ikan butuh: izin lokasi, izin usaha perikanan, UPL– UKL, HGU, ber-Badan Hukum yang mana usaha perikanan tersebut adalah sektor yang dikelola masyarakat ekonomi menengah dan kecil, termasuk juga usahawan. Penerbitan jenis perizinan di atas merupakan hal yang wajib oleh peraturan perundang-undangan di Pusat dan Peraturan Daerah. Perizinan yang banyak, menyulitkan masyarakat dan dunia usaha, karena walaupun perizinan sekarang “gratis” pengurusannya. Tetapi merepotkan karena pengurusannya tidak seluruhnya di

desentralisasikan ke daerah. Masih ada beberapa perizinan yang harus diurus ke pusat. Biaya pengurusan dalam birokrasi yang panjang mengakibatkan bermainnya “calo” perizinan dan gratifikasi.

Upaya penyederhanaan perizinan ini, dijadikan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tahun 2019-2024. Dengan upaya pembuatan Undang-undang yang disebut dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau dikenal dengan *omnibus law* (Norma Omnibus), diundangkan tanggal 2 November 2020. Sebelumnya disampaikan pemberitaan oleh Kemenkeu-Republik Indonesia tanggal 1 Januari 2020 menyatakan:

Penyederhanaan Perizinan Berusaha pada klaster I *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja mencakup beberapa poin. Pertama, yaitu konsep izin kegiatan usaha (*license approach*) diubah menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). Pada kegiatan usaha risiko tinggi, pengusaha wajib memiliki izin. Kegiatan usaha risiko tinggi adalah kegiatan usaha yang berdampak kepada kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), dan lingkungan (*environment*) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat atas kegiatan usaha risiko tinggi. Pada kegiatan usaha risiko menengah menggunakan standar. Penilaian standar (*compliance*) dilakukan oleh profesi bersertifikat. Sedangkan kegiatan usaha risiko rendah cukup melalui pendaftaran. Penataan kewenangan perizinan diatur dalam Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).

Adapun cakupan perizinan sektor usaha pada klaster I terdiri dari 15 sektor yaitu pertanian, kehutanan, kelautan & perikanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaganukliran, perindustrian, perdagangan, kesehatan obat dan makanan, pariwisata, pendidikan, keagamaan, transportasi, PUPR, Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, seta Pertahanan dan Keamanan (Hankam).

Pada klaster 2 persyaratan investasi, terdapat 6 kegiatan usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kepentingan nasional, asas kepatutan dan konvensi internasional yaitu perjudian dan kasino, budidaya dan produksi narkotika golongan I, industri pembuatan senjata kimia, industri pembuatan bahan perusak lapisan ozon (BPO), penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I*, pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam¹

Isu undang-undang ini murni adalah isu materil dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yaitu hendak melakukan penyederhanaan perizinan dan perbaikan birokrasi. Oleh karena Undang-undang ini dianggap sangat rentan dengan isu materil, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini dikarenakan mengalihkan perubahan sistem perizinan awalnya pemberian izin secara konvensional dengan konsep izin kegiatan usaha (*license approach*) diubah menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*).

Kenyataan yang terjadi dari pelayanan perizinan di Indonesia adalah karena masih tingginya ego sektoral di pemerintah internal. Kemudian prosedur perizinan yang berbelit-belit. Terjadinya duplikasi aturan hingga lambatnya proses perizinan yang kerap mengganggu para investor, meskipun ada komitmen pemerintah untuk mempermudah proses perizinan tetapi kenyataannya belum optimal.²

Norma omnibus pernah dibuat oleh beberapa negara bertujuan men-sikronisasikan peraturan pusat dan daerah, harmonisasi peraturan antar lembaga dan perampingan birokrasi serta penyederhanaan perizinan. Seperti dinyatakan oleh Muhamad Idris sebagai berikut:

¹ Bidang Usahanya pada Omnibus law Cipta Lapangan Kerja, Tanggal 21 Januari 2020, Sumber <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-poin-poin-penyederhanaan-perizinan-berusaha-dan-bidang-usahanya-pada-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja/>

² NN. *Penyederhanaan Izin Usaha Masih Sulit Diterapkan , Ini sebabnya*. Sumber <https://hukumonline.com/baca/berita/it5ae029d16c9/penyederhanaan-izin-usaha-masih-sulit-diterapkan-> , tanggal 25 April 2018.

Omnibus law juga bukan barang baru. Di Amerika Serikat, omnibus law sudah kerap kali dipakai sebagai UU lintas sektor. Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus.³

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tahun 2019-2024, menggunakan Norma Omnibus untuk mensesederhanakan izin di Indonesia agar tercipta lapangan kerja lebih banyak.

Tujuan penulisan adalah sebagai koresponden diantara pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perizinan serta para jurnalis ilmiah, sebagai wacana bagi pengambil keputusan hukum dilapangan. Metode penulisan dengan membuat rangkuman dari hasil Focus Group Discussion /FGD diantara sesama penulis dan melakukan wawancara langsung dengan informan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*doctrinal research*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Menurut Peter Mahmud Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statues approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara pembagian lapangan kerja dibagi atas pekerjaan/pekerja yang berada di sektor formal dan informal. Sektor formal merupakan lapangan kerja atau dunia usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berbasis perizinan. Jika kita mengkaji sektor lapangan kerja formal adalah merupakan upaya perizinan terhadap pengelolaan asset publik/negara. Sehingga pemerintah harus memicu untuk Bergeraknya sektor formal dengan produksi barang dan jasa. Sementara sektor informal adalah sektor yang mengelola asset privat, bukan asset yang dikuasai negara. Oleh karena itu secara hukum kepentingan pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha sama dalam pengelolaan sektor publik yang mengelola asset publik⁵ di Negara Indonesia. Contoh perusahaan adalah badan hukum privat, ketika Badan Hukum berusaha maka harus memperoleh izin usaha dan izin lokasi dari penguasa publik di atas lahan HGU atau HGB yang mana lahan itu merupakan alas haknya adalah tanah dikuasi negara, demikian juga sektor pertambangan mengelola tanah yang dikuasi negara. Sektor jasa juga merupakan pelayanan public yang diurus oleh pemerintah contohnya Klinik dan Rumah Sakit, yang mana Rumah Sakit adalah jenis pelayanan publik yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melayani masyarakat. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam pengelolaan sektor publik.

Pembuatan peraturan atau regulasi merupakan upaya memperbaiki ekonomi Nasional (Makro Ekonomi) seperti dikemukakan oleh Thomas R Dye⁶ sebagai berikut: *“Macroeconomic theories, when applied to the government’s influence on the economy focus on aggregate amounts of spending, taxes, borrowing, and money. Macroeconomic theories try both explain economic cycles and prescribe government policies to counter inflation and recession.”*

³ Muhammad Idris, *Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law?*, <https://money.kompas.com/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa-itu-omnibus-law>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media 2005).35

⁵ Anton Rosari (2021), makala judul; *Pelayanan Publik di Era Digital*. disampaikan dalam Nasional Video Confrence ALSA LC UNAND, berjudul “Tranformasi Digital Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum tanggal 7 April 2021. hlm 5. powerpoint.

⁶ Thomas R Dye, 2008, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, Pearson Education Inc. New Jersey 07458, Pg 156.

Peraturan sebagai instrument yang digunakan negara untuk menciptakan “pasar” yang harmonis dan penyelesaian sengketa. Karena hukum secara filsafat merupakan alat rekayasa sosial.

Perizinan merupakan upaya dalam pengambilan keputusan publik yang didasar regulasi, oleh karena itu setiap keputusan publik harus dilakukan dengan hati-hati seperti dijelaskan Etzioni sebagai berikut: Pembuat keputusan berada diantara perumusan kebijaksanaan dan implementasi... akan tetapi (kedua hal tersebut) saling terkait satu sama lain. Keputusan mempengaruhi implementasi dan implementasi tahap awal akan mempengaruhi terhadap pembuatan keputusan selanjutnya yang pada gilirannya akan mempengaruhi implementasi berikutnya. Pembuatan keputusan, karena itu bukanlah proses pasif ...keputusan adalah proses dan keputusan awal seringkali hanya merupakan sinyal petunjuk arah atau dorongan awal atau percobaan awal. Yang nantinya akan mengalami revisi dan memberi spesifikasi (Etzioni, 1968; 203-4)⁷

Pemikiran dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan *Omnibus Law*. Pada bagian Konsideran menimbang menyatakan bahwa; “Untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan peggidupan yang layak bagi kemanusiaan; dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luannya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-undang sector yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-undang ke dalam satu Undang-undang secara komprehensif.”

Dari bagian konsideran Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat kita lihat keinginan Pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki peraturan dengan melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan serta penyederhanaan aturan dalam bidang perizinan agar dapat mendukung iklim usaha swasta nasional dan asing juga masyarakat sehingga dapat bersaing di nasional maupun ekonomi global.

Tujuan mendasar dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan dalam pasal 3, sebagai berikut: (a) Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; (b) Menjamin

⁷ Wayne Parsons, 2005, *Public Polycy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Prenada Media, Jakarta, hlm 247.

setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (c) Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; (d) Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Tujuan pembuatan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh bagian Konsideran menimbang Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan merupakan *das solen/* cita-cita ideal dan cita hukum yang harus diwujudkan dilapangan berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, yang secara materil dan imateril dirasakan oleh rakyat, pemerintah dan negara dan secara normatif dapat tercapainya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan social sesuai dengan *ground wet* dijelaskan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4.

Usaha pemerintah dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha dijelaskan pasal 6, Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut; “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi; (a) Penerapan Perizinan Berusaha berbasis resiko; (b) Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan berusaha; (c) Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan (d) Penyederhanaan persyaratan investasi.” Di dasari pasal 6, Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai pisau analisis yang akan diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan penyederhanaan perizinan pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Disini diteliti khususnya bidang usaha perikanan laut dan tambak ikan yang mana akhir-akhir ini menjadi kendala di masyarakat, seperti yang pernah ditulis Renci Gusri, tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tambak Udang Yang Tidak Berizin di Kota Pariaman”, dalam tulisannya Renci Gusri, membahas tentang kenapa masyarakat tidak dapat mengurus izin tambak udang di Kota Pariaman padahal tambak udang tersebut usahanya sangat produktif, tetapi seluruh tambak udang tersebut tidak memiliki izin Usaha. Setelah melaksanakan penelitian Renci Gusri mengemukakan bahwa tambak tersebut berada di sempadan pantai yang dilarang untuk pemanfaatannya untuk lokasi berusaha karena disinyalir dapat merusak kelestarian garis sempadan pantai, sementara aturan yang digunakan untuk penegakan hukum di daerah kurang sempurna.⁸

Peraturan pemerintah yang mengatur perizinan berbasis resiko yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. Peraturan pemerintah ini dijadikan dasar normatif untuk menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan perizinan berbasis resiko, yang diakumulasikan dengan tata cara prosedur izin usaha tambak atau perikanan berbasis resiko. Resiko sebagai dasar pemberian izin dapat dilalukan kajian terhadap dugaan resiko berusaha dari objek keilmuan dan peraturan dan perundang-undangan yang mengaturnya selama ini.

Penerapan Norma Perizinan Dalam Kegiatan Berusaha

Perizinan merupakan salah satu bentuk layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar tercapainya tujuan negara yang diinginkan, dengan berkembang dan semakin banyaknya urusan pembangunan tiap sektoral di sebuah negara, maka keikutsertaan pemerintah di dalamnya-pun akan semakin aktif ditengah kehidupan masyarakatnya.⁹

⁸ Renci Gusri, *Penegakan Hukum Usaha Tambak Ikan Yang Tidak Berizin Di Kota Pariaman*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, pada bagian Abstrak. Hlm iii.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Kencana, Jakarta, 2005. hlm. 136.

M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi* mengatakan bahwa perizinan merupakan sebuah bentuk keputusan dalam ketentuan larangan dan atau ketentuan perintah. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁰

Menurut Bagir Manan izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹¹ Sehubungan dengan pendapat Bagir Manan N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge disunting oleh Philipus M Hadjon membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut :

1. Dalam arti luas Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.
2. Dalam arti sempit Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.

Izin (*vergunning*) berdasarkan konsep dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ialah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin dimaksudkan oleh keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk, namun menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Dalam arti sempit konsep perizinan ialah tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.¹² Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela.

Izin merupakan salah satu instrumen untuk dapat mengendalikan atau membatasi setiap hak seseorang untuk mencapai ketertiban, hal ini sebagaimana maksud dari pasal 28 J ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mentaati hak asasi manusia dalam ketertiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi pemberian izin ini bertujuan untuk dapat mendata kegiatan dalam masyarakat agar tidak mengurangi ataupun mengambil hak orang lain guna menyelenggarakan tata tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, 2017. hlm 168.

¹¹ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. 2006, hal 207-208

¹² Philipus M. Hadjon. ed, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993, hlm 3

Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonkannya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.¹³

Izin atau *vergunning* adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.¹⁴

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahayanya.¹⁵ Melalui UU Cipta kerja, pemerintah mengubah pendekatan dalam sektor perizinan yang semula berbasis izin (*license based*) menjadi berbasis risiko (*risk based*).

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 12, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang meliputi: pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan sanksi.

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatakan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi : (a) Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (b) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (c) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; (d) Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (e) Evaluasi dan Reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (f) Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (g) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan (h) Sanksi.

Dalam pendahuluan lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga menjelaskan bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut.

¹³ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

¹⁴ Atmosoedirjo, Prajudi, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 37

¹⁵ Pasal 1 angka 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021

Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses Pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur pada pasal 12 di Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan.¹⁶

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat Risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Analisis Risiko kegiatan usaha dilakukan Pemerintah Pusat oleh 18 kementerian/lembaga sesuai kewenangan pembinaan bidang usaha yang selanjutnya dilakukan penetapan jenis perizinan untuk setiap bidang usaha.¹⁷

Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah Risiko awal suatu kegiatan usaha (initial risk). Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi:¹⁸(1) aspek Keselamatan; (2) aspek Kesehatan; (3) aspek Lingkungan (K2L1); (4) aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya; dan (5) aspek lainnya.

Untuk aspek lainnya disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha dimaksud. Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (maximum Risk) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat Risiko utama, yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi.

Penetapan jenis Perizinan Berusaha selanjutnya ditentukan berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah maka perizinan berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, maka Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin. Untuk melengkapi Izin khususnya pada kegiatan usaha tertentu dan dengan tingkat Risiko tinggi dimungkinkan pula Perizinan Berusaha ditambahkan dengan Sertifikat Standar.

Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana telah diamanatkan secara jelas di dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan ditingkat daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945, dimaksud telah ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, lampiran III.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid, hal.2

Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah mempunyai wewenang otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya adalah mengeluarkan izin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014), dalam pelaksanaan pemberian izin oleh pemerintah dapat dipandang sebagai wujud dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya dan meningkatkan perekonomian negara sebanyak-banyaknya, sehingga bangsa Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain.

Kewenangan Pejabat Pembuatan Perizinan

Dalam melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif diperlukan wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang: (1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon; (2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut; (3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian izin atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Wewenang sebagai salah satu asas keabsahan bagi pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintah merupakan konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai hukum publik. Wewenang lazimnya dideskripsikan sebagai kekuatan hukum/*rechtsmacht*, sehingga wewenang senantiasa berkaitan dengan kekuasaan negara. Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.¹⁹

Komponen pengaruh berarti penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Dalam pelaksanaan wewenang untuk menetapkan digunakan sebagai sarana mempengaruhi masyarakat untuk menjalankan cara-cara yang ditetapkan pemerintah agar mencapai tujuan tertentu berupa pengendalian terhadap aktivitas seseorang.²⁰ merujuk pada asas legalitas berarti wewenang tersebut haruslah memiliki dasar hukum yang jelas, maka dari itu setiap kewenangan untuk memberikan sebuah izin haruslah memiliki Undang-undang yang mengaturnya.

Beragam organ pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah), berwenang memberikan izin. Itu berarti bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.²¹ Sebenarnya dasar pemberian izin untuk perorangan atau badan hukum swasta adalah timbul strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah.²² sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah ikut andil atau campur tangan dalam proses jalannya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat.

¹⁹ M. P., Hadjon. 1992. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

²⁰ Ibid

²¹ Vica J. E.Saija, *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perizinan Lingkungan Hidup* (2014) Jurnal Sasi Vol.20

²² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1994, Jakarta. hlm 96

Hakikat dan kepastian hukum dalam menentukan adanya inisiatif suatu pemerintah adalah memastikan dalam tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas hukum. Tentunya pelaksanaan tersebut terdapat suatu akibat yang secara makna mengarah pada suatu kepastian hukum. Dengan demikian bahwa tindakan kebebasan pemerintah tersebut sangat dimungkinkan oleh hukum dan memenuhi unsur dari diskresi pemerintah atau *ermessen*.²³

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di provinsi dan juga kabupaten atau kota yang menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP sebagai instansi khusus yang bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai inovasi manajemen pemerintah daerah, yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan serta harapan ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut juga membuktikan adanya konsistensi dari pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan perizinan yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan di Indonesia dan Sebelum Kemerdekaan RI

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan di Indonesia dari kajian Sejarah Hukum berkaitan dengan perkembangan paradikma di rinci sebagai berikut;

1. Pada masa Kolonial Belanda

Pengaturan perizinan dan penanaman modal di Indonesia tak lepas dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sejarah keberadaan Pemerintahan Hindia Belanda menjadi tonggak sejarah diperkenankan sistem hukum tertulis nusantara atau di Indonesia kemudian hari, maka tilasan sejarah tersebut disajikan sebagai berikut; Pasca Perang Diponegoro (25 Juli 1825- 9 Februari 1830) dan Perang Paderi di Sumatera (1821-1838), Pemerintah Kolonial Kerajaan Belanda aktif di Hindia Belanda. Hal ini dibuktikan dengan didirikan benteng/ kota *Fort de Kock*²⁴ dan *Fort vander Capplen* atau sekarang diberi nama Bukittinggi dan Batusangkar. Kota ini didirikan untuk menumpas perlawanan Paderi di Ranah Minang pada masa lalu oleh Pemerintah Kolonial Kerajaan Belanda.

Kemudian Pemerintah Belanda juga mengizinkan berlakunya *Burgelijk Wet Boek/ BW* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan *Wetboek van Koophandel/ WvK* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang di Hindia Belanda tanggal 30 April tahun 1847 kepada Golongan Bangsa Eropa di Hindia Belanda diberlakukan 1 Mei 1848.

Pada tahun 1870, diberlakukan *Agrarische Wet* oleh Menteri Jajahan Engelbertus de Waal, kemudian mengesahkan untuk diterapkan di Hindia Belanda.²⁵ Yang bertujuan melegalkan hak atas tanah di Nusantara dipergunakan untuk kebutuhan investasi asing. Berkaitan dengan izin kegiatan usaha diberlakukan surat izin gangguan atau biasa disebut dengan *HO (Hinder Ordonnantie)* adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan. Sejatinya, HO yang ditetapkan melalui *Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226)* adalah aturan warisan zaman kolonial Belanda. HO bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Untuk pengusaha, manfaat HO adalah memberi kemudahan kepada para pengusaha yang ingin memperoleh izin-izin lain sesuai

²³ Bega Ragawino, *Hukum Administrasi Negara* (Universitas Padjadjaran 2006). hlm 42.

²⁴ http://p2k.unkris.ac.id/eng/1-3065-2962/Fort-De-Kock-Fortress_40545_unkris_p2k-unkris.html

²⁵ Baca selengkapnya di artikel "Sejarah Undang-Undang Agraria 1870: Latar Belakang, Tujuan, Dampak", <https://tirto.id/gaYo>

dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat, **HO** adalah sebuah perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan.²⁶

Pada tahun 1905 diterbitkan *Localen-Raden Ordonantie*, Stb 1905/191 Tahun 1905²⁷ yang antara lain berisi pemberian wewenang pada pemerintahan kota untuk menentukan prasyarat persoalan pembangunan kota, aturan ini dibuat karena mengalami beberapa persoalan mengenai pembentukan kota, pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda menyadari perlunya perencanaan kota yang menyeluruh. Hal inilah yang memicu dimulainya pengembangan perencanaan kota di Indonesia, meskipun pada saat itu belum ada peraturan pemerintah yang seragam.

Peraturan pembangunan kota tidak dapat dipisahkan dengan usaha-usaha Thomas Karsten, yang dalam kegiatannya dari tahun 1902 sampai dengan 1940 telah menghasilkan dasar-dasar yang kokoh bagi perkembangan peraturan pembangunan kota yang menyeluruh, antara lain untuk penyusunan rencana umum, rencana detail, dan peraturan bangunan. Laporan Thomas Karsten mengenai pembangunan kota Hindia Belanda yang diajukan pada Kongres Desentralisasi pada tahun 1920 tidak hanya berisikan konsep dasar pembangunan kota dan peran pemerintah kota, tetapi juga merupakan petunjuk praktis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan berbagai jenis rencana. Peraturan yang penting bagi perencanaan kota yang disahkan pada tahun 1926 adalah *Bijblad*, di mana peraturan ini yang menjadi dasar kegiatan perencanaan kota sebelum perang kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1933, Kongres Desentralisasi di Indonesia meminta pemerintahan Hindia Belanda untuk memusatkan persiapan peraturan perencanaan kota tingkat pusat.²⁸

Berdasarkan sejarah tersebut kita dapat melihat awal paradikma pembangunan Hukum Ekonomi, investasi dan penataan ruang di negari jajahan Hindia Belanda. Dalam hal ini Pemerintah Hinda Belanda telah melaksanakan pembangunan peraturan-peraturan sebagai sumber hukum /subtansi hukum dan membentuk aparatur hukum.

2. Pada masa tahun 1950 (Nasionalisasi Perusahaan di Indonesia)

Pada tahun 1958 dengan lembaran Negara 162 tahun 1958, diundangkan Undang Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Undang-undang ini merupakan upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda/ asing yang berdiri di Indonesia pada masa Pemerintahan Kolonial Kerajaan Belanda, sampai Indonesia merdeka. Dasar pembentukan Undang-undang ini adalah Pasal-pasal 27 jo, 38, 39, 89 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-undang ini mencabut Ketentuan-ketentuan tersebut dalam “*Onteigeningsordonnantie* (Staatsblad 1920 No. 574)“, untuk nasionalisasi ini tidak berlaku. *Onteigeningsordonnantie* (Staatsblad 1920 No. 574) adalah berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah di Indonesia. Kemudian azas nasional mewarnai pembentukan Hukum Nasional dibidang investasi di Indonesia berkaitan dengan Agraria dan pemanfaatan tanah, serta Hukum Perusahaan Indonesia

3. Perizinan Era Undang-undang PMA dan PMDN

Pada tanggal 10 Januari 1967 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), Presiden Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah penanaman modal di Indonesia. Pembentukan Perundang-undangan ini didasari

²⁶ Lihat : <https://www.easybiz.id/jangan-mengabaikan-izin-gangguan-ho-kalau-mau-bisnis-anda-lancar/>

²⁷ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001. hlm. 78-79.

²⁸ Rinaldi Mirsa, *Elemen Tata Ruang Kota*: Graha Ilmu, 2012, hlm. 3-5

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Dalam hal ini juga berdasarkan Nota I MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri Berdasarkan Pancasila.²⁹

Pada bagian menimbang huruf c, d, e, Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjelaskan mengembangkan penanaman modal asing di Indonesia di dasari sebagai berikut: Huruf c. menyatakan “bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan tekhnologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen”, kemudian; Huruf d. menyatakan “bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri”, kemudian; Huruf e. menyatakan bahwa “dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, tekhnologi dan skiil yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri”.

Dari kemauan pemerintah Indonesia waktu itu jelas ingin mengerakkan penanaman modal di Indonesia, sehingga penanaman modal asing marak di Indonesia.

Pada tahun 1968, diundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri oleh Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong(DPRGR), yang mana undang-undang ini adalah bentuk pengecualian dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dalam hal ini dapat dilihat dari pasal 1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "Modal Dalam Negeri ialah: Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.”

Dengan keberadaan Undang-undang ini marak kegiatan perizinan di Indonesia dalam rangka investasi.

4. Perizinan Era Undang-undang Penanaman Modal

Pada tahun 2007 diundangkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, undang-undang ini menindak lanjuti Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Kebijakan Penanaman Modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pada huruf e, konsideran menimbang Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri serta Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional khususnya dibidang penanaman modal.

5. Perizinan Pasca Undang-undang Cipta Kerja.

²⁹ Lihat bagian Mengingat, Konsideran UU nomor 1 tahun 1967

Pasca Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembentukan undang undang ini pada konsideran menimbang huruf (c) menyatakan bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudian pada huruf (d) menyatakan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-undang Sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Point penting yang diatur pasal 2, Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah; (a) Analisis Resiko Kegiatan Usaha; (b) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);(c) Sistem OSS; (d) Tatacara Pengawasan; (e) Evaluasi dan Reformasi Kebijakan; (f) Pendanaan; (g) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan; (h) Sanksi.

Prinsip Penyederhanaan Perizinan Berusaha³⁰ ditindak lanjuti dengan kemudahan perizinan berusaha; dengan prinsip Pasti, Mudah, Cepat.

1. **Pasti** yaitu:

- a. Jenis dan bentuk Izin Sudah Pasti sesuai Kegiatan Usaha KBLI
- b. Persyaratan dan standar Sudah Pasti sesuai yang ditentukan, tidak dapat ditambahkan
- c. Waktu Penyelesaian Sudah pasti sesuai jenis perizinan; dapat dipercepat dan perizinan akan terbit otomatis apabila tidak diselesaikan pemerintah sesuai waktu ditetapkan.
- d. Lokasi kegiatan Sudah Pasti, OSS berbasis RDTR/ RTRW digital yang dapat diakses pelaku usaha.
- e. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Kawasan Pesisir dan laut Sudah Pasti: karena Peta Tata Ruang terintegrasi bertahap ke OSS.
- f. Bentuk dan mekanisme pengawasan Sudah Pasti karena Pengawasan Berbasis Pembinaan pemenuhan standar.

2. **Mudah** yaitu:

- a. Proses Pengajuan sampai terbit Sangat Mudah melalui sistem Elektronik; New OSS yang lebih Friendly
- b. Sangat mudah mendapatkan data/ informasi yang diperlukan pelaku usaha; OSS terhubung/ terintegrasi dengan seluruh instansi pemerintah.
- c. Sangat mudah melacak proses perizinan; Fitur Tracking dan Tracking OSS.
- d. Sangat mudah mendapatkan layanan; disediakan layanan berbantuan sampai tingkat kecamatan
- e. Sangat mudah untuk membangun; Standar bangunan umum sudah tersedia di OSS.

3. **Cepat** yaitu;

- a. Sangat cepat mendapatkan perizinan untuk kegiatan resiko rendah menengah; OSS sudah mengklarifikasi perizinan sesuai dengan resiko (resiko rendah dan resiko menengah rendah langsung dapat perizinan dengan komitmen pemenuhan standar)
- b. Sangat cepat mendapatkan standart kegiatan usaha: OSS memberikan standart dan panduan Pemenuhan standar

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada masing sector meliputi pengaturan ; (1) Kode KBLI/ KBLI, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter resiko, tingkat resiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha; (2) Persyaratan dan/ atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (3) Pedoman perizinan

³⁰ Ibid, hlm 5

Berusaha Berbasis Resiko; (4) Standar kegiatan usaha dan/ atau standart produk (termuat dalam lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021).

Kementrian/ lembaga pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten kota, administrator KEK dan badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha diluar perizinan berusaha yang diatur PP Nomor 5 tahun 2021.

Pembinaan dan Pengawasan oleh Mentri/ Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/walikota, Administrator KEK, Atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing.

Sektor kegiatan usaha yaitu ; (1) Kelautan dan Perikanan; (2) Pertanian; (3) Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (4) Energi dan Sumber Daya Mineral (5) Ketenaganukliran; (5) Perindustrian; (6) Perdagangan; (7) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (8) Transportasi; (9) Kesehatan, Obat, dan Makanan; (10) Pendidikan dan kebudayaan; (11) Pariwisata; (12) Keagamaan; (13) Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem Transaksi Elektronik; (14) Pertahanan dan Keamanan; (15) Ketenagakerjaan.

Menurut Bapak Fero, Prinsip Perizinan Berbasis Resiko / OSS- RBA adalah prinsip penyederhanaan dan kemudahan perizinan, tatapi pengawasan diperketat. Hal ini bersamaan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan mengubah sruktur birokrasi sampai *level 2 essalon* sedangkan selebihnya hanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini yang diberi tugas pelayanan perizinan dan pengawasan

Tabel 1. Perizinan Di Kota Padang 2019-2020

Tahun	UKM kurang dari 1 Milyar Rupiah
2019	1908
2020	3554

Sumber Data: DPMPTSP Kota Padang.

Dari data tersebut dapat dipastikan masyarakat tidak terkendala dalam mengurus perizinan berusaha, terutama UKM ymg modalnya kurang dari 1 Miliayar, ada peningkatan 80 %, dengan dilaksanakan aplikasi *Saporancak* maupun OSS versi 1, masyarakat dan dunia usaha tidak terkendala dalam pengurusan perizinnannya dengan sistem elektronik yang terintegrasi.

Upaya ini juga dikarenakan pihak DPMPTSP Kota Padang memberikan jasa Pelayanan Perizinan berusaha dengan Nomor Kontak 085805514773, Pelayanan ini akan memandu masyarakat untuk melengkapi syarat-syarat dan kendala penggunaan sistem OSS. Banyaknya masyarakat yang mengurus izin juga didorong kebutuhan perkreditan dengan program pemerintah tentang kredit pada Usaha Kecil Mikro yang dikucurkan Pemerintah Pusat, sekarang sekitar 245 Triliun Rupiah dari Pengumuman Menteri Koordinator Ekonomi Herlambang Hartarto, bulan September 2021.

KESIMPULAN

Metode Penyederhanaan perizinan dan Prinsip Perizinan Berbasis Resiko, dilaksanakan Pemerintah dengan membuat Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan di daerah dengan PP No. 6/2021, dengan menggunakan aplikasi *OSS RBA*, metode ini dilaksanakan dengan sistem penyederhanaan perizinan dengan menetapkan penyederhanaan procedural yaitu syarat dasar perizinan, penyederhanaan birokrasi di pemerintahan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu sistem terintegrasi dan norma, standar perizinan. Dalam hal ini disamping menggunakan logika hukum procedural juga menggunakan logika berbasis elektronik, terutama dalam penerbitan perizinan. Sehingga perizinan itu memperoleh kepastian hukum, berkelanjutan dan dapat dijalankan/ dikomersialisasikan (bernilai ekonomis).

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Perikanan dan Tambak, pasca UU Cipta Kerja telah disederhanakan dan menggunakan Prinsip Perizinan Berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Penyelenggaraan Sistem *OSS-RBA* yang terintegrasi elektronik. Sebelumnya Perizinan ini ada yang diberikan secara manual, dengan tujuan efektifitas dan tepat sasaran walaupun ada kendala dan kelamahan pemberian izin berusaha seperti ini. Dalam hal penyederhanaan perizinan telah dilakukan pemerintah bersamaan dengan upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik

REFERENSI

- Anton Rosari (2021), makala judul; *Pelayanan Publik di Era Digital*. disampaikan dalam Nasional Video Confrence ALSA LC UNAND, berjudul “Tranformasi Digital Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum tanggal 7 April 2021. powerpoint.
- Fred N Kerlinger, *Azas-azas Penelitian Behavior*, Gajah Mada University Perss, Yogyakarta, 1990
- Morris L.Cohen and Kent c. Olson, *Legal Research in a Nutshell*, ST Paul, Minn, West Publishing co, 1992
- Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekoamto dan Sri Mamudi *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Thomas R Dye, 2008, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, Pearson Education Inc. New Jersey 07458,
- Wayne Parsons, 2005, *Public Polycy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Prenada Media, Jakarta,.
- Renci Gusri, *Penegakan Hukum Usaha Tambak Ikan Yang Tidak Berizin Di Kota Pariaman*, Skripsi Fakultas Hukum Universiatas Andalas, 2021.
- NN. Bidang Usahanya pada Omnibushlaw Cipta Lapangan Kerja, Tanggal 21 Januari 2020, Sumber <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-poin-poin-penyederhanaan-perizinan-berusaha-dan-bidang-usahanya-pada-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja/>
- NN. *Penyederhanaan Izin Usaha Masih Sulit Diterapkan , Ini sebabnya*. Sumber <https://hukumonline.com/baca/berita/it5ae029d16c9/penyederhanaan-izin-usaha-masih-sulit-diterapkan-> , tanggal 25 April 2018.
- Muhammad Idris, *Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law?*, <https://money.kompas.com/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa-itu-omnibus-law>.M Ambari, *Penyederhanaan Peraturan Pengelolaan Laut dalam Omnibus Law, Salah Kaprah?* Tanggal di 20 May 2020, Sumber <https://www.mongabay.co.id/2020/05/20/penyederhanaan-peraturan-pengelolaan-laut-dalam-omnibus-law-salah-kaprah/>
- NN, Sumber <https://www.antaraneews.com/berita/2107530/skk-migas-hulu-migas-butuh-penyederhanaan-percepatan-perizinan> Minggu, 18 April 2021 14:53 WIB